

## Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam Dan Akibat Hukumnya

Filianthino Eurico Wattimena<sup>1</sup>, Josina Agustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Welly Angela Riry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ianwattimena2@gmail.com

**ABSTRACT:** *International agreements play a very important role in regulating relations and life between countries. Indonesia is one of the countries that made a bilateral agreement with Australia regarding the regulation of traditional fisheries rights through the 1974 MoU Box agreement. However, in reality, in implementing its traditional fisheries rights, problems were found in the form of obstacles caused by unilateral violations by Australia of the agreement contained in the contents of the MoU Box. . The research method used in the research is normative juridical, using a research approach, namely the statutory approach, concept approach and case approach. The results of the research show that in fact violations of the agreement between Indonesia and Australia occurred secretly by Australia. Proof of the violations committed by Australia was the issuance of the 1981 MoU which canceled the 1974 MoU which previously determined the fishing area from 12 miles to 200 miles. The changes to the agreement were not notified to Indonesia as one of the countries that made an agreement with Australia. The legal consequence that arises is that traditional fishermen whose rights are recognized in UNCLOS 1982 can no longer fish in this area, because Australia has unilaterally designated this area as a conservation area. Indonesia will also consider Australia as a country that is inconsistent in implementing bilateral agreements between the two countries regarding the recognition of the traditional rights of fishermen and this will have an impact on diplomatic relations between the two countries.*

**Keywords:** *Silent Violation; Legal Consequences; International Agreements.*

**ABSTRAK:** Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur pergaulan dan kehidupan antar Negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang membuat perjanjian bilateral dengan Australia terkait pengaturan hak perikanan tradisional lewat perjanjian MoU Box 1974. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan hak perikanan tradisionalnya, ditemukan masalah berupa hambatan yang diakibatkan oleh pelanggaran sepihak oleh Pihak Australia terhadap kesepakatan yang tertuang dalam isi MoU Box. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian Indonesia dan Australia dalam faktanya terjadi pelanggaran secara diam-diam yang dilakukan oleh Australia. Pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Australia adalah dengan dikeluarkannya MoU 1981 yang membatalkan MoU 1974 dengan sebelumnya menetapkan wilayah perikanan yang sebelumnya 12 mil menjadi 200 mil. Perubahan perjanjian itu tanpa diberitahukan kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang membuat kesepakatan dengan Australia. Akibat hukum yang timbul yaitu nelayan tradisional yang diakui haknya di dalam UNCLOS 1982 tidak dapat lagi menangkap ikan pada wilayah tersebut, karena Australia telah menetapkan secara sepihak wilayah tersebut sebagai wilayah konservasi. Indonesia juga akan menganggap Australia sebagai negara yang tidak konsisten dalam pelaksanaan perjanjian bilateral dua negara terkait pengakuan hak-hak tradisional dari nelayan dan akan berakibat terhadap hubungan diplomatik dua negara.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Diam-diam, Akibat Hukum, Perjanjian Internasional

### PENDAHULUAN

Peranan perjanjian internasional sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan di antara negara-negara. Berdasarkan perjanjian internasional, setiap Negara

diwajibkan membuat dasar kerja sama yang mengatur berbagai kegiatan, juga menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat di seluruh dunia. Perjanjian internasional memuat tentang persetujuan dan kehendak Negara atau subjek hukum internasional lain untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Selain itu, dengan adanya perjanjian internasional akan mengikat para pihak dalam perjanjian akan tercipta ketertiban internasional.

Indonesia merupakan negara yang paling aktif membicarakan dan mengatasi masalah batas maritimnya. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia yang paling produktif menghasilkan perjanjian batas maritim.<sup>1</sup> Perbatasan termasuk aspek penting karena kedaulatan suatu negara akan berhubungan dengan kedaulatan negara lain. Indonesia sebagai Negara kepulauan berbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan di laut maupun darat. Perbatasan pada bagian darat langsung dengan negara Papua Nugini (PNG), Timor Leste, dan Malaysia; sedangkan perbatasan pada bagian laut dengan Papua Nugini, Filipina, Vietnam, Malaysia, Australia, India, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Republik Palau.<sup>2</sup>

Pulau Pasir atau *Ashmore Reef* atau yang dikenal juga dengan nama *Nusa Solokaek* adalah sebuah pulau dengan luas 583 km<sup>2</sup>, terletak di perairan sekitar laut Timor antara dua Negara yaitu Australia dan Indonesia (Gambar 1). Pulau Pasir memiliki jarak 320 km dengan lepas pantai barat laut Australia, sedangkan jarak antara Pulau Pasir dan selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah 170 km.<sup>3</sup> Pulau Pasir menjadi sorotan dengan konflik status kepemilikan yang diklaim oleh Australia maupun Indonesia. Selain itu juga, terdapat memorandum atau nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*, MoU) disepakati oleh Australia dengan Indonesia yang mengatur perjanjian - perjanjian terhadap keberadaan Pulau Pasir.

Perjanjian MoU Box 1974 yang disepakati oleh Pemerintah Australia dengan Pemerintah Republik Indonesia berupa pengaturan hak perikanan tradisional (*traditional fishing right*). Peta Wilayah yang disepakati berdasarkan MoU Box diperlihatkan pada Gambar 1. Perjanjian ini dapat diberlakukan dengan persyaratan:<sup>4</sup> (1) aktivitas menangkap ikan oleh nelayan tradisional di suatu perairan tertentu; (2) penggunaan alat tangkap tradisional; (3) ikan hasil tangkapan adalah ikan dengan jenis tertentu; (4) nelayan tradisional lokal yang turun - temurun melakukan aktivitas penangkapan pada daerah tersebut. MoU ini memberikan kesempatan kepada nelayan tradisional NTT untuk berlabuh dan mengambil air tawar dan menjalankan hak penangkapan ikan secara tradisional di zona perikanan eksklusif dan landasan kontinen perairan Australia termasuk Pulau Pasir dan gugusan pulau di sekitarnya. Kepulauan Pulau Pasir, Pulau Datu, Pulau Baru, dan *Browse Islet* merupakan kawasan yang ditetapkan Indonesia dan Australia untuk dapat dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia.

Selain MoU Box 1974, pada tahun 1981 dilakukan perjanjian "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*". Kesepakatan perjanjian ini meliputi garis-garis sementara pada bagian timunya dengan mengikuti arah garis batas landas kontinen, yang letaknya tepat pada garis tengah dari

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Pelayanan Publik BNPP. <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/424/ini-alasan-perundingan-batas-maritim-indonesia-dengan-10-negara-belum-selesai>. 3

<sup>2</sup> Mariane, I. 2020. Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16 (01), 7-15.

<sup>3</sup> Hasjim Djalal, "Perkembangan dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional", Makalah diskusi terbatas Lemhanas Jakarta, 1988.

<sup>4</sup> *Ibid.*

kedua negara. Garis tengah dari kedua Negara ini berlanjut hingga mendekati pulau-pulau Cartier dan Asmore, terus arahnya berbelok ke arah utara dan menyisir gugusan beberapa pulau tersebut.

Berdampingan dengan itu, secara yudiris adanya Konvensi Hukum Laut Internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) 1982 Pasal 51, menyatakan bahwa kewajiban setiap negara kepulauan untuk hormat terhadap hak penangkapan ikan tradisional negara yang berdekatan langsung dari perairan kepulauan. Pemenuhan terhadap kewajiban ini tidak secara langsung dilakukan, namun harus diajukan oleh nelayan tradisional negara yang berdekatan tersebut melalui suatu perjanjian bilateral terkait persyaratan, bentuk dan area penangkapan ikan.<sup>5</sup>

Dilihat dari sisi historisnya bahkan jauh sebelum adanya deklarasi ini, nelayan tradisional Indonesia telah melakukan aktivitas penangkapannya secara turun – temurun tanpa halangan maupun hambatan di sekitar wilayah perairan Australia. Namun kini pada kenyataannya, perlakuan Pemerintah Australia terhadap hak nelayan tradisional dalam hal ini nelayan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni nelayan Rote terus mendapat hambatan ataupun halangan. Akomodasi terhadap hak negara Indonesia yakni nelayan Rote dalam bentuk hak penangkapan ikan secara tradisional (*traditional fishing right*) pada perairan di sekitar pulau pasir yang masih tergolong bagian laut perairan kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 Pasal 51.

Keabsahan kepemilikan Pulau Pasir secara historis yang diklaim oleh Pemerintah Australia berdasarkan dasar hukum internasional yakni perjanjian penyerahan (*cession*) oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Australia pada 23 Juli 1933.<sup>6</sup> Selain MoU Box 1974, *Agreed Minutes* 1989 juga berisikan pembatasan area terkait hak-hak nelayan tradisional di Pulau Baru dan Pulau Pasir. Pembatasan terhadap aktivitas penangkapan teripang dan ikan, dan ikan yang ditangkap di Pulau Pasir hanya untuk konsumsi sendiri. Lain halnya dengan Pulau Baru dan Pulau Barat, nelayan tradisional diijinkan untuk singgah beristirahat di Pulau Baru dan singgah mengisi air untuk kebutuhan berlayar di Pulau Barat. Semenjak tahun 2002, Australia melakukan pelarangan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh nelayan tradisional Indonesia di sekitar Pulau Pasir, sejalan dengan status Pulau Pasir, Pulau Baru (*Cartier Islet*), dan Pulau Barat telah ditetapkan sebagai Kawasan cagar alam nasional Australia oleh pemerintah Australia.

Jika mengacu pada penentuan ZEE, keberadaan gugusan Pulau Pasir memiliki jarak terdekat 60 mil laut dengan Pulau Rote, NTT, Indonesia. Sebaliknya, berjarak 500 mil laut dengan Darwin sebagai jarak terdekat dengan Australia. Namun kepemilikan kawasan Pulau Pasir diklaim Australia dan menjadikannya cagar Alam. Pulau pasir digolongkan sebagai cagar alam (IUCN Ia - *Strict Nature Reserve*) untuk melindungi kawasan keanekaragaman hayati yang signifikan dan penting secara internasional, serta menjadi warisan budaya.<sup>7</sup> Penggolongan kategori Ia menitikberatkan pada tujuan utama untuk membatasi kunjungan dan pemanfaatan oleh manusia, melindungi keanekaragaman hayati dan corak geologi / morfologi.

---

<sup>5</sup> Irawati dan Oentoeng Wahjoe, "Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia", *Mimbar*, Vol. XXVII, No. 1, Juni 2011, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/307> h. 14.

<sup>6</sup> Yusuf Henuk. (2015, Juni 17). *Pulau Pasir Milik Orang Rote*. Januari 29, 2023. [https://www.kompasiana.com/prof\\_yusufhenuk/54f3795b7455137d2b6c7691/pulau-pasir-milik-orang-rote](https://www.kompasiana.com/prof_yusufhenuk/54f3795b7455137d2b6c7691/pulau-pasir-milik-orang-rote).

<sup>7</sup> Parks Australia – Marine Parks. <https://parksaustralia.gov.au/marine/parks/north-west/ashmore-reef/#overview>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Oktober 2022 melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, menegaskan kepemilikan Australia terhadap Pulau Pasir. Penegasan kepemilikan ini berdasarkan warisan dari Inggris pada tahun 1933, selanjutnya pada tahun 1942 bergabung ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat. Ditegaskan bahwa wilayah yang dulu jajahan Hindia Belanda adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbukti bahwa Pulau Pasir tidak terdaftar pada wilayah administrasi Hindia Belanda, sehingga bukan termasuk wilayah NKRI.<sup>8</sup>

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dan MoU Box 1974 maka adanya jaminan terhadap hak nelayan tradisional Indonesia berupa penangkapan ikan tradisional di sekitar perairan Australia, yang juga telah dimulai sejak abad 17. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan hak perikanan tradisionalnya, ditemukan masalah berupa hambatan yang diakibatkan oleh pelanggaran sepihak oleh Pihak Australia terhadap kesepakatan yang tertuang dalam isi MoU Box, berupa pelarangan hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan zona penangkapan yang telah disetujui bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengolahan dan Analisa bahan hukum menggunakan Metode analisis kualitatif merupakan jenis pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisa kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum internasional untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam**

Hukum internasional telah memberikan landasan hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Penting untuk memahami dampak hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia karena hal tersebut selalu terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan perlindungan hukum suatu negara, terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini.<sup>9</sup> Pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks dan isi perjanjian. Bentuk pelanggaran dapat diklasifikasikan terhadap ketentuan substansi. Pelanggaran ini terjadi ketika salah satu pihak tidak mematuhi isi dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, jika suatu negara setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam perjanjian iklim global, namun kemudian tidak memenuhi komitmen tersebut, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional. .

Pelanggaran juga dapat terjadi terhadap ketentuan pelaksanaan isi perjanjian. Pelanggaran ini terjadi ketika salah satu pihak tidak mematuhi prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pelaksanaannya. Misalnya, jika perjanjian internasional memiliki ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase, namun salah satu pihak memilih untuk mengabaikan prosedur

---

<sup>8</sup> Kompas - Kemenlu Republik Indonesia Sebut Pulau Pasir Milik Australia <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/08064251/kemenlu-ri-sebut-pulau-pasir-milik-australia>.

<sup>9</sup> Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(02), 244-250.

tersebut dan mengambil tindakan unilateral, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. UNCLOS 1982 merupakan salah satu referensi hukum yang dapat dipergunakan dalam mengadakan pembicaraan mengenai batas wilayah antara dua negara. Jika isu delimitasi ini tidak segera diatasi melalui perjanjian bilateral antar negara perbatasan, ada potensi konflik yang dapat muncul. Konflik tersebut dapat mencakup perbedaan pendapat tentang batas negara atau terkait dengan wilayah perbatasan.<sup>10</sup> Pelanggaran perjanjian secara diam-diam, pengakhiran perjanjian, pengunduran diri atau penarikan suatu pihak serta penangguhan pengoperasi perjanjian hanya dapat terjadi karena penerapan ketentuan dari suatu perjanjian internasional.

#### **B. Perjanjian *Memorandum of Understanding Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf 1974 (MoU Box) Indonesia - Australia***

Wilayah perbatasan Indonesia adalah “beranda depan” negara Indonesia dan mempunyai peranan penting sebagai perwujudan kedaulatan negara mengenai batas wilayah, politik, sosial ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam, dan keutuhan serta keamanan wilayah. Penentuan batas maritim internasional didasarkan pada peraturan perundang-undangan Konvensi Hukum Laut yang dicetuskan pada tahun 1982 atau dikenal dengan istilah *United Convention On The Law of The Sea (UNCLOS)*. Kawasan perbatasan mempunyai permasalahan yang kompleks, baik dari aspek keamanan (penyeludupan manusia atau *illegal smuggling*, terorisme) maupun aspek sosial ekonomi, yang berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Permasalahan ini semakin pelik karena letak geografis wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan negara lain. Salah satu hak yang erat kaitannya dengan kedaulatan negara di wilayah maritim adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah maritim. Hak ini meliputi wilayah laut teritorial dan/atau perairan kepulauan. Selain itu, dengan konsep zona ekonomi eksklusif dan wilayah landas kontinen di dalam perairan yang diatur dalam hukum maritim internasional, maka suatu negara dapat menggunakan haknya untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.<sup>11</sup>

Mengenai adanya hak antar negara di wilayah maritim yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, maka pelaksanaan kedaulatan negara mengenai hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah maritim suatu negara juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang diatur dalam hukum maritim internasional. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan di bidang maritim antara lain adalah kepentingan antar negara pemegang hak lintas kapal, serta negara-negara kepulauan yang mempunyai kepentingan yang kompleks terkait dengan penetapan batas wilayah maritim dan penerapan yurisdiksi nasionalnya serta keberadaannya hak penangkapan ikan tradisional. Namun yang perlu diperhatikan adalah hukum maritim internasional belum mengatur secara komprehensif hak penangkapan ikan tradisional. Setiap lalu lintas dan kegiatan konservasi ekosistem laut dan samudera diatur oleh hukum maritim internasional. Dengan demikian, kedaulatan negara atas wilayah perairannya diikuti dengan norma-norma yang memuat hak dan kewajiban<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Wattimena, J. A. (2008). *Pengaruh lepasnya Timor-Timur terhadap batas wilayah pulau-pulau terluar Indonesia di Maluku Tenggara Barat* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

<sup>11</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003, h. 214.

<sup>12</sup> Malonda, D. (2015). *Karakteristik Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan Unclos 1982* (Tesis: UAJY).

Hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit tercantum dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional dilaksanakan oleh negara-negara yang berbatasan pada salah satu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua negara. berlanjut dan dihormati.<sup>13</sup> Selain itu, Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur lebih lanjut tentang hak penangkapan ikan secara tradisional. Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian dengan negara lain dan wajib mengakui hak penangkapan ikan tradisional negara-negara yang berbatasan langsung pada wilayah tertentu di perairan kepulauan. Mengingat bahwa laut memegang peranan yang penting dalam perkembangan umat manusia dan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam<sup>14</sup>.

Syarat dan ketentuan pelaksanaan hak dan kegiatan tersebut harus berdasarkan permintaan negara yang bersangkutan dan diatur melalui perjanjian bilateral.<sup>15</sup> Namun kepastian hukum mengenai hak penangkapan ikan tradisional yang terdapat dalam UNCLOS 1982 tidak serta merta memberikan kepastian mengenai konsep hak penangkapan ikan tradisional itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan dirumuskannya konsep-konsep terkait dengan ciri-ciri tradisional hak ini secara lebih mendalam, baik dalam ketentuan Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 maupun dalam peraturan yang berlaku dalam Pasal 51 UNCLOS 1982.

Salah satu contoh permasalahan yang muncul terkait dengan tidak adanya pengaturan mengenai karakteristik tradisional hak penangkapan ikan tradisional adalah penerapan hak penangkapan ikan tradisional antara Australia dan Indonesia di Laut Timor. Pemerintah Indonesia dan Australia dalam hal ini telah menandatangani *Memorandum of Understanding Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* atau yang lebih dikenal dengan singkatannya MoU BOX 1974, dan diubah pada tahun 1989. Perjanjian ini mengakui hak penangkapan ikan tradisional Nelayan Tradisional Indonesia di wilayah berbentuk persegi di Laut Timor.<sup>16</sup>

Pengakuan terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional juga harus ditinjau berdasarkan karakteristik lokasi penangkapan. Sebagai contoh, penerapan hal ini oleh Malaysia dan Indonesia yang tercantum dalam *Jakarta Treaty* 1982 Pasal 1 ayat (7). Indonesia mengakui adanya penerapan hak penangkapan ikan secara tradisional yang dimiliki oleh nelayan tradisional Malaysia khususnya pada wilayah Perairan Kepulauan Anambas di antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur.<sup>17</sup> Contoh lainnya adalah penerapan pengakuan antara Eslandia dan Republik Federasi Jerman yang tercantum dalam hasil Keputusan Mahkamah Internasional terkait *Fisheries Jurisdiction Case* 1973 Paragraf 61. Pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional oleh Republik Federasi Jerman yang sesuai keputusan Mahkamah Internasional, didasarkan juga pada lokasi penangkapan ikan di perairan internasional yang telah diklaim oleh Eslandia.<sup>18</sup>

Selanjutnya, pengakuan hak penangkapan ikan didasarkan pada metode penangkapan ikan. Hal ini dicirikan dengan alat dan metode penangkapan yang digunakan masih

<sup>13</sup> Pasal 47 ayat (6) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

<sup>14</sup> Leatemia, Wilshen, and Ricky Marthen Wattimena. "Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021): 5964-5978.

<sup>15</sup> Pasal 51 ayat (1) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

<sup>16</sup> Natasha Stacey, *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*, Australian National University E Press, Canberra, 2007, h. 1

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (7) Jakarta Treaty 1978.

<sup>18</sup> Paragraf 61 ICJ Judgement of Fisheries Jurisdiction Case 1973 - 25 Juli 1974.

tergolong tradisional.<sup>19</sup> Sebagai contoh, penerapan karakteristik tradisional yang mengatur nelayan tradisional Malaysia sebagai subyek yang diakui hak penangkapan ikan secara tradisional dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan metode tradisional sesuai yang termuat dalam *Jakarta Treaty* 1982 Pasal 1 ayat (7).<sup>20</sup> Contoh lainnya adalah pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional berdasarkan penggunaan alat dan metode tradisional dalam aktivitas penangkapan ikan di Laut Merah, dalam sengketa kepulauan Hanish yang diajukan oleh Eritrea yang termuat dalam *Award of Arbitral Tribunal Eritrea - Yemen* 1998 Paragraf 314. Pengakuan terhadap hak penangkapan ikan tradisional di wilayah sengketa dikabulkan Majelis Arbitrase dan diserahkan pada Yaman sebagai pemilik sah dari wilayah Kepulauan Hanish.<sup>21</sup>

Ciri tradisional berikutnya adalah penggunaan kapal penangkap ikan untuk mendapatkan pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penerapan dari karakteristik ini diberlakukan oleh Indonesia dan Papua Nugini dan tercantum di dalam Paragraf 1 Annex II Amandemen MoU Indonesia-Australia 1989 serta hukum nasional Indonesia juga Papua Nugini. Karakteristik penggunaan kapal tradisional oleh Nelayan Tradisional Indonesia yang sesuai dengan kebiasaan masa lampau dan dilarang menggunakan kapal bermotor atau mesin.<sup>22</sup> Lainnya diatur dalam hukum nasional Indonesia UU No. 1 Tahun 2014, secara khusus sudah menjelaskan karakteristik sisi kapal tradisional yang diakui untuk mendapatkan hak penangkapan ikan secara tradisional. Penjelasan aturan penerapan karakteristik tradisional dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi: Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan ketentuan di atas, pengertian nelayan tradisional Indonesia sebagai subyek dari penangkapan ikan secara tradisional diwajibkan menggunakan kapal yang tidak dilengkapi mesin atau motor. Dipihak Papua Nugini, yang termuat dalam *Fisheries Management Act* 1998 Pasal 2 ayat (1) penerapan karakteristik ini sebagai unsur pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional berbunyi: "*artisanal fishing*" means *fishing by indigenous inhabitants in fisheries waters where they are entitled by custom or law to fish, where - (a) the fish are taken in a manner that, as regards the vessel, the equipment and the method used, is in accordance with their customary traditions or is small-scale and individually operated* (penangkapan ikan skala kecil" berarti aktivitas penangkapan ikan oleh penduduk asli pada perairan perikanan dimana mereka berhak menangkap ikan berdasarkan adat atau hukum, dimana - (a) ikan diambil dengan cara yang, sehubungan dengan kapal, peralatan dan metode yang digunakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sesuai dengan tradisi adatnya atau berskala kecil dan dioperasikan sendiri-sendiri).

Ketentuan di atas mengatur tentang penggunaan kapal dalam proses penangkapan ikan secara tradisional haruslah berdasarkan kebiasaan atau tradisi masyarakat tradisional. Hal ini merujuk pada ciri tradisional dari kapal penangkap ikan yang diakui sudah dipergunakan turun - temurun sejak zaman dahulu kala dan tidak dilengkapi dengan motor maupun mesin.<sup>23</sup> Selain itu, karakteristik yang ditentukan dan mendapat pengakuan terkait

---

<sup>19</sup> Norman J. Quinn, *Traditional Methods of Fishing (Southwest Pacific)*, The Role of Food Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition, Vol. 2 (online), <http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/E5-01A-03-01.pdf> (Diakses pada 29 Juli 2023)

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (7) Jakarta Treaty 1978.

<sup>21</sup> W. Michael Reisman, 2000, Yale Law School Legal Repository: Eritrea-Yemen Arbitration (Award, Phase II: Maritime Delimitation) (online), [http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss\\_papers](http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss_papers) (Diakses pada 29 Juli 2023).

<sup>22</sup> Paragraf 1 Annex II Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Australia and Indonesia on Fisheries 1989

<sup>23</sup> Dedi Supriadi Adhuri, *Traditional and 'modern' Trempang Fisheries on the Border of the Indonesian and Australian Fishing Zones* dalam Marshall Alexander Clark dan Sally May, *Macassan History and Heritage: Journey, Encounters and Influences*, Canberra: ANU E Press, 2013, h. 188.

hak penangkapan ikan tradisional adalah jenis spesies tangkapan. Ketentuan ini telah diterapkan oleh Papua Nugini dan Australia, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (l) *Torres Strait Treaty* 1978 yang mengatur bahwa penangkapan ikan secara tradisional merupakan kegiatan penangkapan spesies makhluk hidup termasuk dugong dan kura-kura. yang berada di muara, wilayah pasang surut peisir, lautan, dan dasar laut.<sup>24</sup> Penangkapan dugong, teripang dan kura-kura telah dilakukan sejak dahulu kala secara turun-temurun berdasarkan historis masyarakat tradisional Papua Nugini.<sup>25</sup> Pengakuan terhadap ketentuan ini juga tercantum pada Paragraf 247 *Award of Arbitral Tribunal Barbados-Trinidad & Tobago* 2006.

Selain itu, contoh lain dari penerapan Paragraf 247 dari Keputusan Majelis Arbitrase tersebut adalah adanya pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional terhadap jenis ikan spesies *flyingsfish* (ikan terbang) oleh Nelayan Barbados.<sup>26</sup> Berdasarkan penjabaran tersebut, jenis spesies tangkapan spesifik sebagai salah satu unsur penentu ciri tradisional dalam mendapatkan pengakuan hak penangkapan ikan tradisional. Hal ini mengandung arti adanya pemenuhan terhadap unsur jenis spesies tangkapan yang spesifik, maka pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dapat dipenuhi.<sup>27</sup>

Selanjutnya, salah satu karakteristik penangkapan ikan secara tradisional dapat ditentukan berdasarkan penggunaan hasil tangkapan.<sup>28</sup> Penerapan dari ketentuan ini tercantum dalam *Torres Strait Treaty* 1978 Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dan *Pacific Island Treaty* 1989 Pasal 1 huruf (d), serta mendapat pengakuan dalam *Fisheries Jurisdiction Case* 1973. Ketentuan yang tercantum dalam dua perjanjian bilateral ini menerapkan karakteristik tradisional tanpa adanya perbedaan. Pengakuan terhadap penangkapan secara tradisional dari unsur penggunaan hasil tangkapan, jika dipergunakan untuk konsumsi pribadi dan masyarakat pada komunitas tertentu, dan untuk aktivitas tradisionalnya. Namun lebih detail lagi lagi, penggunaan hasil tangkapan ikan ini dikhususkan untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf (k) *Torres Strait Treaty* 1978. Lebih diperjelas bahwa defenisi kegiatan ekonomi dan perdagangan merupakan bagian dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat tradisional.<sup>29</sup>

Selanjutnya, berdasarkan *Fisheries Jurisdiction Case* 1973 Paragraf 61 dari keputusan pengadilan menyatakan adanya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara tradisional, sebagai dampak ketergantungan terhadap suatu daerah penangkapan ikan dan ketergantungan ekonomi tidak dapat dihilangkan. Berdasarkan penjabaran norma - norma tersebut, karakteristik tradisional dicirikan berdasarkan unsur penggunaan hasil tangkapan, prioritasnya diperuntukan untuk konsumsi dan kegiatan tradisional. Meskipun demikian, hal ini tidak terbatas pada tujuan tersebut. Peruntukan terkait perdagangan tentunya dapat dijustifikasi sesuai ketentuan dalam norma ataupun perjanjian bilateral, serta diakui dalam suatu keputusan pengadilan. Selain karakteristik hak perikanan tradisional, kedaulatan batas negara juga merupakan salah satu penting faktor penting dalam pelaksanaan MOU BOX 1974. Berdasarkan hukum internasional, konsep perbatasan wilayah suatu negara bukan sesuatu yang sederhana. Pada kasus ini, meskipun

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) huruf (l) dari *Torres Strait Treaty* 1978

<sup>25</sup> Paul Lokani, *Illegal Fishing For Sea Cucumber (Beche-De-Mer) By Papua New Guinea Artisanal Fishermen in the Torres Strait Protected Zone*, South Pacific Commission, 1995, h. 2.

<sup>26</sup> Paragraf 247 *Decision of Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago*, relating to the delimitation of the exclusive economic zone and the continental shelf between them.

<sup>27</sup> Leonardo Bernard, *The Effect of Historic Fishing Rights in Maritime Boundaries Delimitation*, LOSI Conference Papers 2012: *Securing Ocean for the Next Generations*, 2012, h. 5.

<sup>28</sup> Bruce Campbell dan Bu V.E.Wilson, *Op. Cit.*, h. 78.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) huruf (k) *Torres Strait Treaty* 1978

jarak Pulau Pasir ke Pulau Rote lebih dekat, bila dibandingkan jarak Pulau Pasir ke Australia, tidak secara langsung menjadikan Indonesia memiliki hak atas wilayah itu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Oktober 2022 melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, menegaskan kepemilikan Australia terhadap Pulau Pasir. Penegasan kepemilikan ini berdasarkan warisan dari Inggris pada tahun 1933, selanjutnya pada tahun 1942 bergabung menjadi wilayah administrasi dari negara bagian Australia Barat. Ditegaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah yang tergolong bekas jajahan Hindia Belanda. Terbukti bahwa Pulau Pasir tidak terdaftar pada wilayah administrasi Hindia Belanda, sehingga bukan termasuk wilayah NKRI.<sup>30</sup>

Penerapan prinsip perjanjian batas wilayah yang dikenal dengan *Utī Possidetis Juris* yang dijadikan sebagai penentuan batas wilayah dari sebuah negara haruslah mengikuti batas dari wilayah negara tersebut ketika dijajah. Sesuai konteks negara Indonesia, batas wilayahnya mengikuti batas wilayah saat masih berstatus Hindia Belanda. Gugusan pulau Pasir merupakan milik Australia karena berdasarkan faktor sejarah. Berdasarkan dokumen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, secara umum perjanjian batas maritim Indonesia - Australia dibagi atas 3 (tiga) bagian, salah satu diantaranya adalah perjanjian perbatasan maritim pada tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi kawasan ZEE dan daerah batas landas kontinen Indonesia - Australia ditinjau dari perairan selatan Pulau Jawa, termasuk didalamnya perbatasan maritim yang meliputi Pulau Ashmore dan Pulau Christmas.<sup>31</sup>

### C. Akibat Hukum yang Timbul Akibat Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-diam

Asas *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin, yang artinya perjanjian yang pembuatannya secara sah berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seiring perkembangannya, asas ini kemudian diterima sebagai bagian hukum internasional. Inti daripada asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang membuatnya dan bermakna bahwa<sup>32</sup>, perjanjian yang dibuat bertindak sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan tentunya bertanda bahwa pengingkaran atau tindakan tidak sesuai terhadap kewajiban yang tercantum pada isi perjanjian merupakan bentuk tindakan wanprestasi atau melanggar janji.

Hukum Perjanjian Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur prinsip - prinsip umum dan aturan terkait konteks perjanjian internasional. Konvensi ini mengatur berbagai aspek terkait perjanjian, termasuk pembentukan, interpretasi, pelaksanaan, dan pemutusan perjanjian internasional. Beberapa kemungkinan akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran perjanjian internasional sesuai Konvensi Wina 1969. Akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab negara. Negara yang melanggar perjanjian internasional dapat dituntut secara hukum dan dipertanggungjawabkan atas pelanggaran tersebut. Tanggung jawab negara dapat mencakup kewajiban untuk menghentikan pelanggaran,

---

<sup>30</sup> Kompas - Kemenlu Republik Indonesia Sebut Pulau Pasir Milik Australia <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/08064251/kemenlu-ri-sebut-pulau-pasir-milik-australia-perbatasan.pdf> (kemhan.go.id). Diakses pada 28 Juli 2023

<sup>31</sup> [perbatasan.pdf](https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/08064251/kemenlu-ri-sebut-pulau-pasir-milik-australia-perbatasan.pdf) (kemhan.go.id). Diakses pada 28 Juli 2023

<sup>32</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2 No. 1, Februari 2009, h. 162.

mengembalikan situasi ke keadaan semula (restitusi), memberikan kompensasi, atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran.

Akibat yang lainnya adalah pembatalan atau pengakhiran perjanjian. Jika pelanggaran terhadap perjanjian internasional dianggap cukup serius, negara-negara yang terlibat dapat memutuskan untuk melakukan tindakan pembatalan atau pengakhiran perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam isi perjanjian atau berdasarkan Konvensi Wina 1969. Namun, pemutusan perjanjian harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Salah satunya adalah asas *omnis convention intellegitur rebus sic stantibus*. Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang sah akan tetap berlaku, jika kondisinya masih sama seperti ketika perjanjian itu dibuat. Artinya bahwa, jika memang kondisinya telah berubah, maka perjanjian itu dianggap tidak lagi sah.

Negosiasi atau penyelesaian sengketa juga merupakan salah satu dari akibat hukum dari pelanggaran perjanjian. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, negara-negara yang terlibat dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau prosedur penyelesaian sengketa lain yang diatur dalam perjanjian atau berdasarkan hukum internasional. Hukum internasional tidak menentukan seberapa besar wilayah suatu negara harus diakui sebagai sebuah negara. Kedaulatan tinggi yang dimiliki oleh sebuah negara, dibatasi dengan suatu wilayah negaranya. Hal ini berarti bahwa kedaulatan suatu negara berlaku atas wilayah negara itu sendiri.<sup>33</sup> Pentingnya keberadaan wilayah suatu negara dapat menyebabkan beberapa negara lain berupaya menginvasi wilayah negara tersebut. Wilayah yang diperdebatkan biasanya merupakan sengketa darat, laut atau bahkan pulau. Umumnya sengketa wilayah dapat terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu tuntutan seluruh bagian negara atau juga bahkan tuntutan dari sebagian wilayah negara tetangga. Uniknyanya, sengketa wilayah umumnya dijumpai pada negara-negara yang berdekatan, bahkan hingga dapat berujung pada upaya penolakan negara tetangga tersebut.

Konvensi Wina 1969 mengatur prinsip-prinsip interpretasi perjanjian dan juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Pelanggaran perjanjian juga berakibat pada reputasi dan hubungan diplomatik. Pelanggaran perjanjian internasional dapat berdampak pada reputasi negara yang melanggar. Pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara dapat mengurangi kepercayaan dan kredibilitas negara tersebut di mata komunitas internasional. Dampaknya dapat meliputi penurunan hubungan diplomatik, kerjasama yang terganggu, atau pemulihan hubungan yang memerlukan upaya dan tindakan yang lebih lanjut.

Negara-negara yang merasa dirugikan oleh pelanggaran dapat mengambil tindakan balasan, seperti mengenakan sanksi ekonomi atau politik terhadap negara pelanggar. Tindakan balasan ini dapat diambil sesuai dengan kewajiban dan hak yang diatur sesuai isi perjanjian atau berdasarkan keputusan bersama negara-negara yang merasa dirugikan. Berakhirnya masa berlaku dari suatu perjanjian internasional umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah waktu berlaku perjanjian yang ditetapkan telah habis, telah tercapainya tujuan perjanjian, adanya perjanjian baru yang dibuat untuk menggantikan ataupun mengakhiri perjanjian sebelumnya, ada kesepakatan para pihak atas berakhirnya masa berlakunya, penarikan diri dari salah satu pihak dan disetujui oleh pihak yang lain sehingga perjanjian tersebut sudah tidak berlaku, obyek perjanjian musnah, musnah atau terhapusnya keberadaan peserta perjanjian atau salah satu pihak.

---

<sup>33</sup> Setiawati, N., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliantini, R. (2019). Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, 2(3).

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa secara umum penyebab suatu perjanjian internasional dapat punah atau berakhir antara lain:<sup>34</sup>, tujuan perjanjian telah terpenuhi atau tercapai, jangka waktu perjanjian telah berakhir, musnahnya salah satu pihak atau obyek dalam perjanjian, kesepakatan para pihak dalam perjanjian untuk mengakhiri perjanjian, telah dibuat kesepakatan baru antara para peserta kemudian membatalkan kesepakatan sebelumnya, syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian telah terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat dari isi perjanjian itu sendiri, dan pengakhiran secara sepihak dan diterimanya oleh pihak yang lain.

Apabila mengacu sesuai pendapat Mochtar Kusumaatmadja, maka pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh Australia tidak terdapat di dalam kriteria yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian internasional. Australia yang secara diam-diam melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak yang menimbulkan kerugian terhadap Indonesia. Hal ini berdampak pada nelayan tradisional karena dia tidak dapat lagi pergi pada wilayah Ashmore Reef untuk mengambil ikan pada wilayah itu sebagai seorang nelayan tradisional yang haknya diakui di dalam UNCLOS 1982 yang direalisasikan dengan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia sebagai akibat dari adanya perubahan secara diam-diam yang dilakukan oleh Australia dengan mengeluarkan MoU pada tahun 1981 yang secara sepihak menetapkan wilayah maritim dari yang sebelumnya 12 mil berubah menjadi 200 mil. Tentu berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dan Australia karena adanya pengingkaran terhadap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Australia.

Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan umum mengenai pengakhiran suatu perjanjian, nyatanya bahwa pengakhiran suatu perjanjian didasarkan dan diatur oleh seluruh pihak yang mengadakan perjanjian. Ketentuan - ketentuan yang telah disepakati bersama dan bersifat mengikat. Sebagai contoh, berakhirnya suatu perjanjian dikarenakan telah tercapainya tujuan yang disepakati, maka berakhirnya suatu perjanjian dipenuhi dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhirinya sesuai dengan isi perjanjian.

Ketentuan mengenai pengakhiran suatu perjanjian sesuai sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina 1969 Pasal 54 a, yang menyatakan bahwa berakhirnya suatu perjanjian atau penarikan diri oleh suatu negara dapat terjadi sesuai dengan isi ketentuan itu sendiri. Hal ini berarti suatu perjanjian dapat berakhir jika ditentukannya kapan dan bagaimana perjanjian itu dapat berakhir. Permasalahan menjadi sulit jika dalam pelaksanaan atau penghentiannya dipengaruhi oleh hal atau kejadian yang tidak diatur sebelumnya dalam perjanjian.

Penyebab berakhirnya perjanjian dapat juga karena pembatalan (denunciation) secara sepihak atau penarikan diri salah satu pihak dari suatu perjanjian. Hal ini dapat menyulitkan bila tidak diatur dalam isi perjanjian. Konvensi Wina tentang Hukum Kontrak juga mengatur pembatalan atau penarikan diri salah satu pihak dari suatu perjanjian. Meskipun tidak tertera dalam perjanjian, pembatalan atau pengunduran dapat terjadi apabila telah disetujui oleh para peserta atau dianggap sah sesuai syarat-syarat perjanjian itu sendiri.

Pemberitahuan niat terkait rencana pembatalan perjanjian paling lambat dua belas bulan sebelum meninggalkan pembatalan atau beasiswa mandiri. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat memberikan peluang bagi peserta lain untuk meneguhkan sebagian atau seluruhnya keabsahan isi perjanjian. Ditinjau dari sisi

---

<sup>34</sup> Mokhtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Perjanjian Internasional, Alumni, Bandung, 2003, h. 128.

hukum, pembatalan perjanjian berpeluang terjadi dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perbedaannya terletak pada pembatalan yang berlaku terhadap keseluruhan perjanjian, sedangkan penghentian sementara suatu perjanjian oleh para peserta perjanjian dapat dilakukan terhadap sebagian isi perjanjian.

Hal mendasar terjadinya pengakhiran atau penundaan suatu perjanjian adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak harus merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang wajib diperlukan untuk mencapai tujuan perjanjian. Artinya bahwa tidak semua pelanggaran dapat dijadikan alasan untuk menanggukn atau mengakhiri suatu perjanjian. Hal ini merupakan penerapan asas "adimpleti non est adimplendum". Seiring prakteknya juga terdapat "force majeure", yang dijadikan alasan untuk tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu peserta perjanjian. Pasal 61 Konvensi Wina menyatakan bahwa suatu negara dapat mengakhiri suatu perjanjian bila terjadi suatu keadaan force majeure dan dihentikan sementara berlakunya perjanjian tersebut bila force majeure tersebut bersifat sementara pula. Misalnya punahnya satu pulau yang diperjanjikan. Begitupun juga dengan prinsip force majeure. Prinsip ini berlaku apabila terdapat ketidakmungkinan bagi salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian (impossibility of performance). Hal ini dapat terjadi karena punahnya objek atau tujuan pokok perjanjian.

Konvensi Wina juga mengakui alasan untuk mengakhiri atau menanggukn suatu perjanjian, yang dikenal sebagai prinsip "rebus sic stantibus". Maksud dari asas rebus sic stantibus adalah suatu perjanjian hanya akan tetap mengikat apabila keadaannya tetap seperti biasa. Pasal 62 Konvensi Wina menyatakan bahwa "suatu negara dapat menggunakan perubahan keadaan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian jika benar-benar terbukti bahwa keadaan tersebut benar-benar berubah dan negara-negara pihak pada perjanjian tersebut menyetujui dan melakukan perubahan tersebut justru akan mengubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian".

## KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap perjanjian antara Indonesia dan Australia dalam faktanya terjadi pelanggaran secara diam-diam yang dilakukan Australia. Pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Australia adalah dengan dikeluarkannya MoU 1981 yang membatalkan MoU 1974 dengan sebelumnya menetapkan wilayah perikanan yang sebelumnya 12 mil menjadi 200 mil. Perubahan perjanjian tersebut tidak diberitahukan kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan perjanjian dengan Australia. Akibat hukum yang timbul yaitu nelayan tradisional yang diakui haknya di dalam UNCLOS 1982 tidak dapat lagi menangkap ikan pada wilayah tersebut karena Australia telah menetapkan secara sepihak wilayah tersebut sebagai wilayah konservasi. Indonesia juga akan menganggap Australia sebagai negara yang tidak konsisten dalam pelaksanaan perjanjian bilateral dua negara terkait pengakuan hak-hak tradisional dari nelayan dan akan berakibat terhadap hubungan diplomatik dua negara.

## REFERENSI

### Jurnal

Irawati & Oentoeng Wahjoe. 2011. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia. *Mimbar*, Vol. XXVII, No. 1.

Leatemia, Wilshen, and Ricky Marthen Wattimena. "Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021): 5964-5978.

Mariane, I. (2020). Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(01), 7-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.714>.

Norman J. Quinn, *Traditional Methods of Fishing (Southwest Pacific), The Role of Food Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition*, Vol. 2 (online), <http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/E5-01A-03-01.pdf> (Diakses pada 29 Juli 2023).

Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(02), 244-250.

### **Buku**

Dedi Supriadi Adhuri, *Traditional and 'modern' Trepang Fisheries on the Border of the Indonesian and Australian Fishing Zones dalam Marshall Alexander Clark dan Sally May, Macassan History and Heritage: Journey, Encounters and Influences*, Canberra: ANU E Press, 2013.

Hasjim, D., *Perkembangan dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional*, Makalah diskusi terbatas, Lemhanas, Jakarta, 1988.

Ian Brownlie. 2003. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Leonardo Bernard, *The Effect of Historic Fishing Rights in Maritime Boundaries Delimitation*, LOSI Conference Papers 2012: Securing Ocean for the Next Generations, 2012.

Mokthar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.

Natasha Stacey, *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*, Australian National University E Press, Canberra, 2007.

Paul Lokani, *Illegal Fishing For Sea Cucumber (Beche-De-Mer) By Papua New Guinea Artisanal Fishermen in the Torres Strait Protected Zone*, South Pacific Commission, 1995.

### **Internet**

[https://www.kompasiana.com/prof\\_yusufhenuk/54f3795b7455137d2b6c7691/pulau-pasir-milik-orang-rote](https://www.kompasiana.com/prof_yusufhenuk/54f3795b7455137d2b6c7691/pulau-pasir-milik-orang-rote).

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/08064251/kemenlu-ri-sebut-pulau-pasir-milik-australia>.

<http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/424/ini-alasan-perundingan-batas-maritim-indonesia-dengan-10-negara-belum-selesai>.

Malonda, D. (2015). *Karakteristik Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan Unclos 1982* (Doctoral dissertation, UAJY).

Parks Australia. <https://parksaustralia.gov.au/marine/parks/north-west/ashmore-reef/#overview>.

- Wattimena, J. A. (2008). *Pengaruh lepasnya Timor-Timur Terhadap Batas Wilayah Pulau-Pulau Terluar Indonesia di Maluku Tenggara Barat* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- W. Michael Reisman, 2000, Yale Law School Legal Repository: Eritrea-Yemen Arbitration (Award, Phase II: Maritime Delimitation) (online), [http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss\\_papers](http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss_papers).